

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO

Devinna Byandini Hanif Prasetya¹, Gelar Ali Ahmad²

1Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
devinna.22306@mhs.unesa.ac.id

2Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of law enforcement and the obstacles faced in handling the criminal act of illegal cigarette trading within the jurisdiction of the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Type Madya Pabean B Sidoarjo. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, using data obtained through interviews with Customs and Excise officers, the Police, and illegal cigarette sellers. The results show that the implementation of law enforcement against illegal cigarette trading is carried out through several stages, namely intelligence gathering, enforcement actions, investigation, and prosecution. In practice, law enforcement is not always conducted through criminal proceedings but also through administrative measures for minor violations, reflecting the application of the ultimum remedium principle. However, there remains a gap between legal provisions and actual conditions in the field. The obstacles in law enforcement include aspects of legal structure, legal substance, and legal culture. Limited human resources and wide supervisory areas are obstacles in terms of legal structure. In terms of legal substance, the inconsistent application of sanctions may reduce the deterrent effect. Meanwhile, in terms of legal culture, low public legal awareness and economic factors are the main causes of the continued circulation of illegal cigarettes. Thus, law enforcement against illegal cigarette trading in the KPPBC Sidoarjo area has not been fully effective, and therefore requires efforts to improve the effectiveness of law enforcement and public legal awareness.

Keywords: *Law Enforcement; Illegal Cigarettes; Excise; Obstacles; KPPBC.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Rokok merupakan salah satu hasil olahan hasil tembakau yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Marieta and Lestari 2022). Selama bertahun-tahun, rokok tidak hanya menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat,

tetapi juga menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara di sektor cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap rokok yang diproduksi atau diedarkan di Indonesia wajib dilekati pita cukai sebagai tanda pelunasan pungutan negara. Penerimaan cukai ini kemudian dialokasikan untuk berbagai keperluan pembangunan, termasuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, serta program perlindungan sosial. Dengan demikian, penjualan rokok legal memiliki kedudukan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Namun, peredaran rokok ilegal masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan belum sepenuhnya dapat diatasi hingga saat ini. Penjualan rokok ilegal merugikan negara karena berkurangnya penerimaan cukai, menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha, serta berpotensi mengganggu kebijakan pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok (Saputra, Suratman, and Ashsyarofi 2024).

Pada perspektif hukum pidana, penjualan rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban membayar cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Sanksi pidana yang diatur bukan hanya berupa denda, tetapi juga ancaman pidana penjara. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali lebih menekankan pada aspek administratif, misalnya berupa penyitaan dan pemusnahan barang bukti, sementara aspek pemidanaan belum sepenuhnya berjalan optimal (Azzahro and Setianingsih 2024).

Permasalahan ini penting untuk ditelaah karena terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana implementasi hukum di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan normatif yang berlaku. Fenomena tersebut tercermin dari tingginya angka penindakan terkait peredaran rokok ilegal yang terus terjadi setiap tahunnya, sebagaimana tergambar pada data berikut.

Tabel 1

Penindakan Rokok Ilegal Bea dan Cukai Sidoarjo

Tahun	Jumlah Penindakan (Kasus)	Jumlah Batang (Unit)	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Perkiraan Kerugian Cukai (Rp)
2021	520	16.404.644	16.726.521.040	8.601.184.800
2022	1.215	35.599.190	40.582.476.600	21.388.692.000
2023	217	33.058.332	40.995.486.360	21.796.717.288
2024	196	54.577.039	71.392.934.170	38.732.412.912

Sumber: Kantor Bea Cukai Sidoarjo

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus penindakan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo menunjukkan perubahan yang cukup mencolok setiap tahunnya (Sidoarjo 2026). Tahun 2022 mencatat penindakan tertinggi dengan 1.215 kasus, sementara tahun 2024 mencatat kerugian negara terbesar, yakni mencapai Rp38,7 miliar 5. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terdapat peningkatan upaya pengawasan, peredaran rokok ilegal tetap tinggi dan berulang setiap tahunnya. Selain berdampak pada penerimaan negara, peredaran rokok ilegal juga menimbulkan konsekuensi sosial yang cukup besar. Harga rokok ilegal yang lebih murah membuat masyarakat, terutama kelompok berdaya beli

rendah, lebih mudah mengakses produk tersebut (Marbun 2025). Dengan kata lain, keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara secara fiskal, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, terutama terkait dengan kesehatan publik dan kualitas generasi muda.

Keberhasilan upaya pemberantasan rokok ilegal sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dan efektivitas pengawasan aparat Bea dan Cukai. Dalam konteks ini, KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo memiliki wilayah pengawasan yang luas, mencakup Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Data berikut menunjukkan tingkat penindakan per wilayah pada tahun 2024.

Tabel 2

Data Penindakan Rokok Ilegal Berdasarkan Wilayah Pengawasan

Wilayah Pengawasan	Jumlah Penindakan (Kasus)	Jumlah Batang (Unit)	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Perkiraan Kerugian Cukai (Rp)
Kabupaten Sidoarjo	196	46.905.039	64.087.344.545	35.134.931.299
Kota Surabaya	123	39.918.390	54.391.066.540	29.893.872.732
Kabupaten Mojokerto	41	4.872.560	6.431.387.230	3.018.562.780
Kota Mojokerto	32	2.114.089	3.264.890.775	2.222.495.787

Sumber: Kantor Bea Cukai Sidoarjo

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Sidoarjo menempati posisi tertinggi dalam jumlah penindakan maupun potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal, yakni 196 kasus dengan total 46,9 juta batang dan kerugian mencapai Rp35,1

miliar. Angka ini menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran di wilayah Sidoarjo lebih tinggi dibandingkan daerah pengawasan lainnya seperti Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Oleh karena itu, pemilihan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian dinilai tepat untuk menggambarkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal tidak hanya merupakan persoalan normatif yang berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga persoalan implementatif yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas hukum pidana (Yudistira 2026). Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pelanggaran cukai, praktik penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan kecenderungan dominasi penerapan sanksi administratif dibandingkan dengan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang komprehensif untuk menelaah sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan 2 permasalahan, yakni: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo?; 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo?

(Metode Penelitian)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena menjelaskan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta faktor faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam proses tersebut.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi dua data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana aparat Bea dan Cukai menjalankan penegakan hukum, kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, serta langkah langkah yang ditempuh oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk menekan peredaran rokok ilegal. Data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan. Selain itu, data ini juga mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cukai dan tindak pidana di bidang cukai, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian, buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan peredaran rokok ilegal.

Pendekatan ini bersifat kualitatif, di mana data akan digali dan diolah, serta ditelaah dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memahami secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana informan tersebut dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman paling relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Pejabat atau Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, masyarakat atau pelaku usaha rokok di wilayah Sidoarjo yang mengetahui praktik peredaran penjualan rokok ilegal, aparat penegak hukum daerah, tokoh masyarakat, atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan upaya pemberantasan rokok ilegal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, dengan jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur, agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen yang relevan dengan penegakan hukum di bidang cukai, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan rokok ilegal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Penindakan Rokok Ilegal di Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari catatan penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, ditemukan fluktuasi dan pola sebaran kasus yang signifikan di wilayah hukum tersebut. Wilayah yurisdiksi KPPBC Sidoarjo yang luas (meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto) memberikan gambaran karakteristik kerawanan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga perlu didukung oleh langkah-langkah preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum (Rusdiana et al. 2020). Konsep tersebut relevan dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, di mana Bea Cukai tidak hanya melakukan penindakan pidana, tetapi juga sosialisasi, edukasi, serta pengawasan kepada masyarakat. Tahapan ini menjadi bagian yang sangat penting karena keberhasilan penindakan sangat bergantung pada akurasi informasi yang diperoleh sebelum operasi dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang diterima dari masyarakat tidak serta-merta dijadikan dasar untuk melakukan penindakan, melainkan terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi dan analisis guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lapangan, pemetaan jalur distribusi, serta identifikasi terhadap lokasi penyimpanan maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran rokok ilegal (Sidoarjo 2026).

Setelah seluruh informasi dinilai valid, petugas kemudian menyusun strategi penindakan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, jumlah personel, potensi perlawanan dari pelaku, serta kebutuhan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam praktiknya, kegiatan penindakan sering kali memerlukan dukungan dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga keamanan dan ketertiban

selama operasi berlangsung. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Bea Cukai, melainkan memerlukan sinergi antar instansi agar pelaksanaan operasi berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya tahapan intelijen yang terstruktur dan koordinasi lintas sektor tersebut, tindakan penegakan hukum diharapkan mampu mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal secara lebih komprehensif serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Untuk memperjelas praktik penegakan hukum yang dilakukan, penulis menyajikan tahapan penegakan hukum sebagai berikut:

Tabel 4

Tahapan Penegakan Hukum terhadap Rokok Ilegal

No	Tahapan	Praktik di Lapangan
1.	Intelijen	Pengumpulan informasi terkait UU Cukai distribusi dan pelaku
2.	Penindakan	Operasi langsung terhadap UU No. 39 pelaku di lapangan Tahun 2007
3.	Penanganan	Pidana untuk pelaku besar, Pasal 54-55 administratif untuk pedagang kecil

Sumber: Bea Cukai Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan penegakan hukum ditemukan beberapa kendala di lapangan, antara lain resistensi dari masyarakat pada saat penindakan serta perubahan modus operandi pelaku. Selain itu, keterbatasan jumlah personel juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara

menyeluruh di seluruh wilayah dalam waktu yang bersamaan, sehingga kegiatan penindakan lebih banyak dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil kegiatan intelijen. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, berdasarkan hasil wawancara, Bea Cukai Sidoarjo melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya dalam pelaksanaan penindakan di lapangan. Keterbatasan jumlah personel yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan hasil pemetaan intelijen dan laporan masyarakat. Strategi tersebut merupakan bentuk optimalisasi sumber daya yang tersedia agar kegiatan pengawasan tetap dapat dilaksanakan secara efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel.

Tabel 5

Klasifikasi Pelaku Penjualan Rokok Ilegal di Kabupaten Sidoarjo

No	Kategori Pelaku	Jumlah Kasus
1	Skala Kecil (Pedagang Motoris/ Pengecer)	157 Kasus
2	Skala Besar (Produsen/Distributor)	39 Kasus
	Total	196 Kasus

Sumber: Data hasil wawancara dengan Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, diolah oleh penulis.

Dalam muatan tabel tersebut menunjukkan mayoritas kasus yang ditemukan berasal dari pelaku skala kecil. Hal ini disebabkan karena pedagang motoris dan pengecer lebih mudah ditemukan dalam kegiatan pengawasan lapangan. Sebaliknya, produsen rokok ilegal relatif lebih sulit ditemukan karena umumnya menjalankan

kegiatan produksi secara tertutup serta berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penindakan petugas. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal dilaksanakan melalui tahapan intelijen, penindakan, dan penanganan, serta melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo merupakan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai sekaligus melindungi penerimaan negara. Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa dari total 196 kasus penindakan rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 157 kasus atau sekitar 80% merupakan pelaku skala kecil yang terdiri atas pedagang motoris dan pengecer. Salah satu contoh pelaku yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Bapak Suparji yang melakukan penjualan rokok ilegal secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Suparji menyatakan bahwa penjualan rokok ilegal dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi. Menurutnya, rokok ilegal lebih mudah terjual karena memiliki harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal pada tingkat pedagang kecil.

Temuan tersebut sejalan dengan kondisi empiris yang terjadi di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Berdasarkan berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan bersama instansi terkait, sebagian besar pelanggaran memang ditemukan pada tingkat pedagang eceran yang menjual rokok ilegal secara langsung kepada konsumen. Dalam operasi tersebut, dilakukan penyitaan barang bukti disertai

pemberian edukasi mengenai larangan memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai resmi. Selain itu, pada Juli 2025 kembali ditemukan 43 bungkus atau sekitar 860 batang rokok ilegal yang dijual melalui sebuah toko kelontong di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Barang bukti tersebut kemudian disita untuk dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pengolahan data berkolerasi langsung dengan kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Aparat memisahkan perlakuan hukum berdasarkan tipologi dan skala ekonomi pelaku usaha rokok ilegal tersebut:

1. **Pelaku Skala Kecil (Pedagang Kelontong/Eceran):** Terhadap pelaku di tingkat ini, penegakan hukum yang diterapkan didominasi oleh pendekatan preventif dan administratif. Tindakan nyata berupa penyitaan barang bukti rokok ilegal untuk dimusnahkan, disertai pembuatan surat pernyataan dan edukasi hukum. Pola ini merupakan bentuk konkret dari asas *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir), mengingat para pedagang kecil umumnya terjebak oleh ketidaktahuan hukum dan motif ekonomi subsisten (pemenuhan kebutuhan pokok).
2. **Pelaku Skala Besar (Produsen/Distributor):** Terhadap pelaku di tingkat tinggi, seperti hasil pengolahan data atas pengungkapan kasus *home industry* pengemasan rokok tanpa pita cukai di wilayah Sidoarjo aparat langsung menerapkan tindakan represif murni (yustisial). Proses penyidikan pidana dijalankan secara tegas dengan menjerat pelaku menggunakan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memuat sanksi kurungan penjara dan denda finansial yang berat demi memunculkan efek jera.

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bea Cukai Sidoarjo, Kepolisian Resort Sidoarjo, dan pelaku usaha penjual rokok ilegal, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal dilaksanakan melalui tahapan intelijen, penindakan, dan penanganan. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan. Dari sisi aparat penegak hukum, Bea Cukai berperan sebagai instansi utama dalam melakukan pengawasan, pengumpulan informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Sementara itu, Kepolisian berperan dalam memberikan bantuan pengamanan dan dukungan penegakan hukum selama proses penindakan berlangsung.

Menurut penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan aparat dalam melakukan penyitaan barang bukti maupun penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (Candela and Rasji 2023). Edukasi mengenai fungsi cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dampak negatif peredaran rokok ilegal terhadap perekonomian nasional, serta risiko hukum yang dapat timbul akibat memperjualbelikan barang kena cukai ilegal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pembinaan terhadap pedagang kecil juga perlu dioptimalkan sebagai langkah preventif agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran yang sama karena alasan ekonomi.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap rokok ilegal tidak selalu dilakukan melalui jalur pidana. Terhadap pelanggaran skala kecil, seringkali diterapkan pendekatan administratif berupa pembinaan dan penyitaan barang. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (Afdhal, Sinaulan, and

Ismed 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana meskipun ketentuan hukum telah mengatur secara tegas, peredaran rokok ilegal masih tetap terjadi di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Friedman 1975), pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dapat dilihat dari tiga unsur. Dari aspek struktur hukum (*legal structure*), Bea dan Cukai telah menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan sesuai kewenangannya, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya. Dari aspek substansi hukum (*legal substance*), ketentuan dalam Undang-Undang Cukai telah memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas. Namun, dari aspek budaya hukum (*legal culture*), rendahnya kesadaran masyarakat serta adanya orientasi ekonomi menjadi faktor utama masih tingginya peredaran rokok ilegal (Darmika 2025). Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum (Soekanto 1986).

Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC Sidoarjo telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari intelijen hingga penuntutan. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan, yang terutama dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat dan kondisi ekonomi.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan permasalahan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Menggunakan analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala tersebut dipetakan ke dalam tiga subsistem, yaitu:

1. **Struktur Hukum (*Legal Structure*):** KPPBC Sidoarjo mengalami kendala keterbatasan kuantitas personel pengawasan yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja (empat wilayah kabupaten/kota besar). Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total control*) di setiap waktu, melainkan bersifat intermiten (berkala) dan reaktif berbasis laporan. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor sarana dan fasilitas yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.
2. **Substansi Hukum (*Legal Substance*):** Adanya celah kelonggaran dari dominasi penyelesaian administratif terhadap pedagang eceran di satu sisi humanis, namun di sisi lain melemahkan wibawa hukum. Ketiadaan sanksi fisik bagi penjual eceran memicu anggapan keliru di masyarakat bahwa menjual rokok ilegal bukanlah tindak pidana serius.
3. **Budaya Hukum (*Legal Culture*):** Subsistem budaya hukum merupakan faktor paling krusial yang melanggengkan peredaran rokok ilegal. Hasil pengolahan data lapangan mengonfirmasi adanya hukum pasar yang kuat (*supply and demand*). Dari sisi penjual, margin keuntungan yang tinggi dengan modal minim menjadi daya tarik utama. Dari sisi konsumen (terutama

kelas pekerja menengah ke bawah), lonjakan tarif cukai rokok resmi mendorong mereka mencari alternatif rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah. Selama budaya permisif dan kebutuhan ekonomi ini saling berkelindan, penegakan hukum di tingkat hilir akan selalu menemui jalan buntu.

Selain itu, faktor ekonomi juga memperkuat lemahnya budaya hukum masyarakat. Perbedaan harga antara rokok legal dan ilegal menciptakan permintaan pasar yang tinggi terhadap rokok ilegal, sehingga pelanggaran hukum tetap berlangsung meskipun telah dilakukan penindakan (Angel Nikhio, Cindy Sekarwati, and Zain Irawan 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi seringkali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan demikian, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC Sidoarjo tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan penerapan sanksi serta lemahnya budaya hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal dalam menekan peredaran rokok ilegal.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap tindak

pidana penjualan rokok ilegal di wilayah KPPBC Sidoarjo telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu dimulai dari kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, hingga penuntutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu dilakukan melalui jalur pidana, melainkan juga melalui pendekatan administratif terhadap pelanggaran skala kecil. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip ultimum remedium, di mana hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kondisi di lapangan (*das sein*), yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah KPPBC Sidoarjo meliputi beberapa aspek. Dari aspek struktur hukum, kendala berupa keterbatasan jumlah personel serta luasnya wilayah pengawasan. Dari aspek substansi hukum, kendala terletak pada penerapan sanksi yang belum sepenuhnya konsisten sehingga berpotensi mengurangi efek jera. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya dorongan faktor ekonomi menjadi penyebab utama masih tingginya peredaran rokok ilegal. Kendala-kendala tersebut menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Saran

Bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai melalui optimalisasi pengawasan, penyidikan, serta penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal guna mengatasi keterbatasan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga dapat

memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap larangan peredaran rokok ilegal serta tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Bagi pemerintah dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan di bidang cukai, khususnya mengenai larangan dan sanksi terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang mampu menekan peredaran rokok ilegal dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum cukai. Dengan adanya pengaturan yang melandasi fungsi pengawasan cukai ini, hukum idealnya tidak hanya bekerja sebagai instrumen pemidanaan semata, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu mengubah budaya hukum masyarakat menjadi lebih patuh. Menurunkan angka pelanggaran cukai di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang dalam memotong rantai pasokan (*supply*) dan meredam permintaan pasar (*demand*) secara berkesinambungan.

REFERENSI

- Afdhal, Deddy, Ramlani Lina Sinaulan, and Mohamad Ismed. 2021. "Tanggungjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8(6):1903–14. doi:10.15408/sjsbs.v8i6.23093.
- Angel Nikhio, Cindy Sekarwati, and Zain Irawan. 2023. "Penegakan Hukum Di Indonesia, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* Vol.2(6):182–83.
- Azzahro, Khumaeroh, and Putri Setianingsih. 2024. "Dinamika Penegakan Hukum Di

- Indonesia: Tantangan Dan Solusi.” *Central Publisher* 2:2048–54.
- Candela, V., and R. Rasji. 2023. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6(2):5215–21.
- Darmika, Ika. 2025. “BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Analogi ...* 7(1):42–47.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage.
- Marbun, Frederic Kornelius. 2025. “Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7(2):171–82. <http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/251>.
- Marieta, Anisa, and Keri Lestari. 2022. “Narrative Review : Rokok Dan Berbagai Masalah Kesehatan Yang Ditimbulkannya.” 20:56–63.
- Rusdiana, Emmilia, Pudji Astuti, Nurul Hikmah, and Gelar Ali Ahmad. 2020. “Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Dana Desa Di Kabupaten Gresik.” *Law* 3:29–41.
- Saputra, Suganda Wahyu, Suratman, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. 2024. “PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG.” *Law* 15(1):72–86. doi:10.25130/sc.24.1.6.
- Sidoarjo, Bea Cukai. 2026. “Hasil Wawancara Dengan Kantor Bea Cukai Sidoarjo.”
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pertama. Jakarta: Rajawali.
- Yudistira, I. Made Citra. 2026. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Rokok Ilegal Di Indonesia.” (November 2025).